



# **BUPATI PESISIR SELATAN**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

- 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Motor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Perkwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006; tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
dan  
BUPATI PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dengan persetujuan bersama DPRD.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Selatan. Tentang Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi pelayanan tera dan tera ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera dan tera ulang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

21. Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

31. Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II** **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - i. Retribusi Tera / Tera Ulang, Alat Ukur, Takar Timbang & Perlengkapannya (UTTP);
  - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

### **Bagian Kesatu** **Retribusi Pelayanan Kesehatan** Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

### Pasal 3

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

## Pasal 4

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 5

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Komponen penghitungan tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
  1. Biaya pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis;
  2. Biaya Pengobatan;
  3. Biaya Penginapan, Akomodasi dan Konsumsi;
  4. Biaya Administrasi;
  5. Biaya Pembinaan;
- b. Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
  1. Biaya pemeriksaan kesehatan meliputi Laboratorium, Pemeriksaan Penunjang, biaya tindakan medis serta visum et repertum;

2. Biaya pengobatan meliputi biaya obat-obatan;
3. Biaya penginapan, akomodasi dan konsumsi meliputi biaya penggunaan fasilitas rawat inap, ambulance, konsumsi;
4. Biaya administrasi meliputi biaya pengujian kesehatan;
5. Biaya pembinaan meliputi biaya pembinaan konseling, fasilitas kesehatan, biaya pembinaan pasca perawatan dan biaya pembinaan hygiene sanitasi;

### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 7**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas/puskesmas pembantu, puskesmas nagari, laboratorium kesehatan, dan RSUD Dr. M.Zein Painan adalah :

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu, puskesmas nagari ditetapkan dalam Lampiran I. A. Peraturan Daerah ini.
- b. Struktur dan besarnya tarif pelayanan laboratorium kesehatan ditetapkan dalam lampiran I B. Peraturan Daerah ini.
- c. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan, ditetapkan dalam Lampiran I. C. Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan persampahan ketempat Pembuangan Sementara(TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

## Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

## Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah Daerah
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## **Paragraf 2** **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## Pasal 11

- (1) Atas pelayanan persampahan/kebersihan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan**  
**Akta Catatan Sipil**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 13

- (1) Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 adalah pelayanan :
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
  - c. Kartu Identitas Kerja;
  - d. Kartu Penduduk Sementara;
  - e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
  - f. Kartu keluarga; dan
  - g. Akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akata ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah:
  - a. Akta Catatan Sipil berupa Akta Kelahiran bagi anak WNI dan WNA;
  - b. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk miskin; dan,
  - c. Penggantian dokumen kependudukan yang hilang dan atau rusak akibat bencana alam.
- (3) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan orang pribadi yang memperoleh penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

### **Paragraf 2 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## Pasal 16

- (1) Atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini

### **Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

## Pasal 17

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud Pada pasal 17 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Penentuan ruas jalan sebagai Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan tempat parkir di tepi jalan umum.

### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 21

- (1) Atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini :

### **Bagian Kelima**

#### **Retribusi Pelayanan Pasar**

### Paragraf 1

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.

## Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 22 adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dikelola pemerintah kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan atas jenis tempat, klasifikasi, dan fasilitas pasar yang digunakan.

## Paragraf 3

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 26

- (1) Atas jasa pelayanan pasar dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tarif ditentukan berdasarkan klasifikasi pasar dan golongan dari los dan pelataran.

- b. Klasifikasi pasar ditentukan berdasarkan letak pasar, dengan kriteria sebagai berikut : .
  - 1. Pasar Klasifikasi I berada di Ibu Kota Kabupaten.
  - 2. Pasar Klasifikasi II berada di ibu Kota Kecamatan.
  - 3. Pasar Klasifikasi III berada di Nagari.
- c. Kriteria golongan ditentukan dari fasilitas los dan pelataran, dengan kriteria :
  - 1. Golongan A adalah los.
  - 2. Golongan B adalah pelataran.

#### Pasal 27

Klasifikasi pasar dan golongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Atas jasa pelayanan pasar dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keenam**

#### **Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

##### Paragraf 1

##### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Berkala Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 30

Objek retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

## Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas frekwensi, fasilitas dan jenis kendaraan bermotor yang dilakukan pengujian.

## Paragraf 3

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 33

- (1) Atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dikenakan retribusi.
- (2) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketujuh**

### **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

## Paragraf 1

### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 34

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta yang diberikan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 35

Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pencetakan dan / atau pengadaan peta yang meliputi :

- a. Peta dasar (garis) Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Peta foto Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Peta digital Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Peta tematik Kabupaten Pesisir Selatan dan
- e. Peta teknis (struktur).

## Pasal 36

- (1) Subjek retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan / atau memperoleh pelayanan pencetakan dan / atau pengadaan peta dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan atas jenis, media cetak, teknis pencetakan dan ukuran peta.

## Paragraf 3

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 38

- (1) Atas pelayanan penggantian biaya cetak peta dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Paragraf 1

Nama , Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan dan/atau penyediaan penyedotan kakus.

Pasal 40

- (1) Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 41

- (1) Subjek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum pelayanan penyedotan kakus

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa retribusi dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan yang diberikan untuk pelayanan penyedotan kakus, berdasarkan lokasi ibu kota kecamatan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 43

- 1) Atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dikenakan retribusi.
- 2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam maksimal 2 M.<sup>3</sup> ditetapkan sebagai lampiran VIII keputusan ini :

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Tera dan Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang**  
**dan Perlengkapannya (UTTP)**

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Tera / Tera Ulang dipungut retribusi atas jasa pelayanan tera / tera ulang

Pasal 45

Objek Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagai berikut:

1. Ukuran Panjang;
2. Alat Ukur dari Gelas:
  - a. Labu Ukur, Buret dan Pipet;
  - b. Gelas Ukur.
3. Bejana Ukur (takaran);
4. Alat Ukur Cairan Minyak:
  - a. Meter Bahan Bakar Minyak;
  - b. Meter Induk (Standar Meter BBM);
  - c. Meter Kerja (meter untuk transaksi BBM);
  - d. Pompa Ukur (pompa di SPBU).
5. Alat Ukur Gas:
  - a. Meter Induk (meter untuk standar pengujian);

- b. Meter Kerja (meter untuk transaksi);
  - c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (suatu sistem untuk alat ukur gas);
  - d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (alat perlengkapan meter gas);
  - e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG (Pompa BBG di SPBBG);
  - f. Tabung Gas LPG atau Gas lainnya.
6. Meter Air:
- a. Meter Induk (standar meter);
  - b. Meter Kerja (meter untuk transaksi).
7. Meter Cairan Minuman selain Air:
- a. Meter Induk (meter untuk standar);
  - b. Meter Kerja (meter untuk transaksi).
8. Meter Energi Listrik lainnya (kWh meter);
9. Pembatas Arus Listrik (MCB = pembatas arus listrik);
10. Anak Timbangan:
- a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3);
  - b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan MI);
  - c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1).
11. Timbangan:
- a. Sampai dengan 3.000 kg:
    - Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV);
    - Ketelitian Halus (Kelas II)
    - Ketelitian Khusus (Kelas I).
  - b. Lebih dari dengan 3.000 kg:
    - Ketelitian sedang dan biasa
    - Ketelitian Halus dan Khusus.
12. Meter Kadar Air;
- a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak;
  - b. Untuk biji-bijian mengandung minyak;
  - c. Untuk kayu dan komoditi lain.
13. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu;
- a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas;
  - b. Timbangan cepat, pengisi (curah), dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.
  - c. Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas.

## Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi pelayanan tera / tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Tera / Tera Ulang
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera / tera ulang.

## Paragraf 2

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

## Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera / tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan;

## Paragraf 3

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

## Pasal 48

- (1) Atas pelayanan tera / tera ulang dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedelapan**

### **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

## Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

## Pasal 50

Objek Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 adalah pemanfaatan ruang untuk menara

telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

#### Pasal 51

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telkekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

#### Paragraf 3

#### Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 53

Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % per tahun dari nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

**BAB III**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM**

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 55

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN**

Pasal 56

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI TATA CARA PENAGIHAN**

### Pasal 57

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyeteroran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### Pasal 58

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 59

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VIII PEMANFAATAN**

#### Pasal 60

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayan yang bersangkutan
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX KEBERATAN**

#### Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 62

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 63

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan /bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

#### Pasal 64

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

#### Pasal 65

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 55 pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### Pasal 66

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 67

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 68

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama

3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIV PENYIDIKAN**

### Pasal 69

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN**

### Pasal 70

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 24 Januari  
2011

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**ttd**

**NASRUL ABIT**

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 25 Januari 2012  
**PLT. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Asisten Administrasi Umum**

ttd

**HJ. EMIRDA ZISWATI, SE.,MM.**  
**Pembina Utama Muda NIP : 19651111 199003 2 006**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012  
NOMOR :3

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mengingat dikeluarkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal , dana alokasi dari pusat

tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
  
Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
  
Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Surat lain yang sejenis dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan nota perhitungan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

#### Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 69

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 70

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR: 190

**LAMPIRAN I. A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 24 TAHUN 2012**  
**TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING, BALAI PENGOBATAN**  
**DAN PUSKESMAS NAGARI**

NO	Jenis Pelayanan	STD	JASA SARANA	JASA PELAYANN	TARIF	KET
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Karcis Kunjungan Harian</b>					gratis
<b>I</b>	<b>Poliklinik Umum</b>					
1	Konsultasi dokter umum	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
2	Pemeriksaan Visus ( tajam penglihatan )	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
3	Pemeriksaan Garpu tala	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
4	Pemeriksaan Otoskopi	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
<b>II</b>	<b>Poliklinik Gigi &amp; Mulut</b>					
1	Konsultasi Dokter Gigi	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
2	Pemeriksaan Caries Dentis	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
3	Pemeriksaan Calculus	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
4	Pemeriksaan gigi impacted	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
5	Pemeriksaan gigi permanent	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
6	Pemeriksaan gigi decidui ( gigi susu )	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
<b>III</b>	<b>Poliklinik KIA &amp; KB</b>					
1	Konsultasi dokter umum	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
2	Pemeriksaan Kehamilan	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
3	Konseling KB	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
4	Pemberian KB Pil, dan Kondom	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
<b>IV</b>	<b>Ruang Konsultasi</b>					
1	Konsultasi Gizi	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
2	Konsultasi sanitasi	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
3	Konsultasi Jiwa	1x	2.000	3.000	5.000	gratis

<b>V</b>	<b>Tindakan Medik Kecil</b>					
	1 Perawatan luka bersih tanpa jahit	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
	2 Perawatan luka kotor tanpa jahit ( kecil )	1x	3.000	4.500	7.500	gratis
	3 Perawatan luka bakar kecil	1x	3.000	4.500	7.500	gratis
	4 Ganti balut kecil ( < 5 lb gass }	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
	5 Insisi & Eksisi kecil ( < 3 cm )	1x	4.000	6.000	10.000	gratis
<b>VI</b>	<b>Tindakan Medik Sedang</b>					
	1 Perawatan Luka Kotor tanpa jahitan ( sedang )	1x	4.000	6.000	10.000	
	2 Perawatan luka dengan jahitan / perjahitan	1x	jl jhtnx1.200	jl jhtnx2.800	jl jhtnx4.000	
	3 Perawatan luka bakar sedang	1x	8.000	12.000	20.000	
	4 Ganti balut sedang ( 5 - 10 lb gass )	1x	4.000	6.000	10.000	
	5 Buka Jahitan / jahitan	1x	jl jhtnx600	jl jhtnx1.400	jl jhtnx2.000	
	6 Insisi & Eksisi sedang ( 3 - 5 cm )	1x	6.000	9.000	15.000	
	7 Ekterpasi / Eksolorasi	1x	10.000	15.000	25.000	
	8 Sunat wanita	1x	4.000	6.000	10.000	
	9 Tindik Bayi	1x	4.000	6.000	10.000	
<b>VII</b>	<b>Tindakan Medik Besar</b>					
	1 Perawatan Luka Kotor tanpa jahitan ( besar )	1x	8.000	12.000	20.000	
	2 Perawatan luka bakar besar	1x	16.000	24.000	40.000	
	3 Ganti balut besar ( > 10 lbr gas }	1x	8.000	12.000	20.000	
	4 Insisi & Eksisi besar ( 6 -10 cm)	1x	12.000	18.000	30.000	
	5 Vena sectie	1x	30.000	45.000	75.000	
	6 Sirkumsisi laki-laki					
	- Dokter	1x	80.000	120.000	200.000	
	- Paramedis	1x	60.000	90.000	150.000	
<b>VIII</b>	<b>Tindakan Non Bedah</b>					
	1 Tindakan Pemasangan Oksigen	1x	2.000	3.000	5.000	gratis
	2 Tindakan Penyuntikan obat / bolus obat	1x	4.000	6.000	10.000	
	3 Tes Alergi	1x	4.000	6.000	10.000	
	4 Pemasangan Infus	1x	6.000	9.000	15.000	
	5 Pemasangan Cateter	1x	6.000	9.000	15.000	
	6 Pemasangan Sonde/NGT	1x	6.000	9.000	15.000	
	7 Kumbah Lambung ( spuling lambung )	1x	8.000	12.000	20.000	
	8 Resusitasi Jantung paru	1x	30.000	45.000	75.000	
	9 Nebulizer	1x	10.000	15.000	25.000	
	1 Klisma	1x	8.000	12.000	20.000	

	0					
	1					
	1	Tindakan suction jalan napas	1x	8.000	12.000	20.000
	1					
	2	Pemasangan tampon hidung				
		- tanpa penyulit	1x	3.000	4.500	7.500 gratis
		- dengan penyulit	1x	12.000	18.000	30.000
	1					
	3	Tindakan Pemasangan spalk				
		- jari	1x	4.000	6.000	10.000 gratis
		- Lengan	1x	8.000	12.000	20.000
		- Tungkai/Kaki	1x	12.000	18.000	30.000
<b>IX</b>		<b>Tindakan Khusus</b>				
	1	Spuling mata	1x	6.000	9.000	15.000
	2	Corpus alienum mata	1x	10.000	15.000	25.000
	3	Spuling telinga	1x	6.000	9.000	15.000
	4	Corpus alienum telinga	1x	10.000	15.000	25.000
	5	Ekstraksi serumen telinga	1x	10.000	15.000	25.000
	6	Corpus alienum hidung	1x	10.000	15.000	25.000
<b>X</b>		<b>Visum dan Perawatan Jenazah</b>				
		- Visum mayat tanpa bedah mayat	1x	24.000	36.000	60.000
		- Visum kejahatan seksual	1x	20.000	30.000	50.000
		- Visum Hidup / Kecelakaan	1x	16.000	24.000	40.000
<b>XI</b>		<b>Pemeriksaan Diagnostik</b>				
	1	ECG	1x	14.000	21.000	35.000
	2	Doppler	1x	4.000	6.000	10.000
<b>XII</b>		<b>TINDAKAN POLIKLINIK GIGI</b>				
	<b>A</b>	<b>ORAL SURGERY</b>				
	<b>1.</b>	<b>Ekstraksi Gigi</b>				
	<b>a.</b>	<b>Gigi Anterior</b>				
		- Gigi seri	1x	4.000	6.000	10.000
		- Gigi taring	1x	6.000	9.000	15.000
	<b>b.</b>	<b>Gigi Posterior</b>				
		- Gigi Premolar	1x	7.000	10.500	17.500
		- Gigi Geraham	1x	8.000	12.000	20.000
		- Radix Depan Mudah	1x	4.000	6.000	10.000

	- Radix Depan Sulit	1x	5.000	7.500	12.500	
	- Radix belakang	1x	4.000	6.000	10.000	
	<b>2. Ekstraksi Gigi dengan Komplikasi</b>					
	- Gigi seri	1x	6.000	9.000	15.000	
	- Gigi taring	1x	7.000	10.500	17.500	
	- Gigi Premolar	1x	7.000	10.500	17.500	
	- Gigi Geraham	1x	10.000	15.000	25.000	
	- Operculektomi	1x	6.000	9.000	15.000	
	- Alfeolektomi	1x	8.000	12.000	20.000	
	- Odontektomi					
	a. Klas I	1x	20.000	30.000	50.000	
	b. Klas II	1x	32.000	48.000	80.000	
	c. Klas III	1x	40.000	60.000	100.000	
	<b>3. Tindakan Medik dan Terapi sedang</b>					
	- Incisi Abses	1x	4.000	6.000	10.000	
	- Perawatan Saluran Akar Gigi	1x	6.000	9.000	15.000	
	- Pencabutan Gigi Goyang	1x	4.000	6.000	10.000	
	<b>B KONSERVASI</b>					
	<b>1 Tambalan Permanent</b>					
	a. Tipe I					
	- Amalgam		4.000	6.000	10.000	
	- Glasiyonomer		6.000	9.000	15.000	
	b. Tipe II					
	- Amalgam		6.000	9.000	15.000	
	- Glasiyonomer		7.000	10.500	17.500	
	c. Tipe III					
	- Glasiyonomer		6.000	9.000	15.000	
	d. Tipe IV/V					
	- Glasiyonomer		6.000	9.000	15.000	
	<b>2 Tambalan Sementara</b>					
	- Pulp Capping		4.000	6.000	10.000	
	<b>C PERIODONTOLOGY</b>					
	1 Skelling 1/2 Rahang (oleh dokter gigi)		14.000	21.000	35.000	
	<b>D PAEDONTY (GIGI ANAK)</b>					
	Ekstraksi Gigi Susu (oleh dokter gigi)					
	a. Dengan chlor Ethyl					
	- Gigi Seri		3.000	4.500	7.500	

	- Gigi Taring		3.000	4.500	7.500	
	- Gigi Geraham		3.000	4.500	7.500	
	b. Suntik					
	- Gigi Seri		4.000	6.000	10.000	
	- Gigi Taring		5.000	7.500	12.500	
	- Gigi Geraham		6.000	9.000	15.000	
<b>XIII</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>					
	<b>1. Hematologi</b>					
	- Eritrosit	1x	2.000	5.500	7.500	
	- Trombosit	1x	2.000	5.500	7.500	
	- Hematokrit	1x	2.000	5.500	7.500	
	- Malaria /Microfilaria	1x	2.000	5.500	7.500	
	- Leucosit (Manual)	1x	2.000	5.500	7.500	
	- HB (Manual)	1x	2.000	5.500	7.500	
	- LED	1x	2.000	5.500	7.500	
	- Dif Count	1x	2.000	5.500	7.500	
	- Bleeding Time	1x	2.000	5.500	7.500	
	- Clothing Time	1x	2.000	5.500	7.500	
	- Golongan darah	1x	5.000	5.000	10.000	
	<b>2 Urine</b>					
	- Reduksi Urine	1x	2.000	5.500	7.500	
	- Sedimen Urine	1x	2.000	5.500	7.500	
	- Faeces Rutin	1x	2.000	5.500	7.500	
	- BTA ( Sputum )	1x	3.000	7.000	10.000	
	- Protein urine	1x	2.000	5.500	7.500	
	- Plano Tes (tes kehamilan)	1x	5.000	10.000	15.000	
	<b>3 Kimia Darah</b>					
	- Gula darah	1x	10.000	5.000	15.000	
	- Gula darah 2 jam PP	1x	10.000	5.000	15.000	
<b>XIV</b>	<b>PERSALINAN</b>					
	<b>1 Persalinan normal</b>					
	- Dengan Dokter	1x	30.000	470.000	500.000	
	- Dengan Bidan	1x	30.000	420.000	450.000	
	<b>2 Persalinan Pathologis</b>	1x	30.000	570.000	600.000	
	<b>3 Manual Plasenta</b>	1x	10.000	65.000	75.000	
	<b>4 Manual Plasenta dengan penyulit</b>	1x	20.000	120.000	140.000	
	<b>5 Resusitasi Neonatus</b>	1x	10.000	40.000	50.000	
	<b>6 Perawatan bayi baru lahir</b>	1x	10.000	40.000	50.000	

	7	Tindakan pra rujukan komplikasi kebidanan	1x	20.000	55.000	75.000	
	8	Tindakan Curretage	1x	30.000	370.000	400.000	
<b>XV</b>		<b>Tindakan Kebidanan dan KB</b>					
	1	Pasang IUD dengan Dokter Umum/Bidan	1x	20.000	55.000	75.000	
	2	Angkat IUD dengan Dokter Umum /Bidan	1x	20.000	55.000	75.000	
	3	Pasang KB susuk dengan Dokter Umum/Bidan	1x	15.000	35.000	50.000	
	4	Angkat KB susuk dengan Dokter Umum/Bidan	1x	15.000	35.000	50.000	
	5	Pemberian KB suntik	1x	3.000	7.000	10.000	
	6	Kontrol IUD	1x	2.250	5.250	7.500	gratis
	7	Inspeculo	1x	2.250	5.250	7.500	gratis
	8	Pembersihan & perawatan vulva/vagina	1x	6.000	14.000	20.000	
<b>XVI</b>		<b>RAWAT INAP</b>					
	A.	RAWAT INAP (PERHARI)					
		- Bangsal	1x	15.000		15.000	
		- Kelas	1x	30.000		30.000	
		- Rawat Bayi baru lahir dgn inkubator	1x	10.000	25.000	35.000	
	B.	VISITE (PERHARI)					
		- Kelas I	1x		30.000	30.000	
		- Bangsal	1x		15.000	15.000	
<b>XVII</b>		<b>INSTALASI FISIOTERAPI</b>					
		- Infra Red ( IR )	1x	5.000	7.500	12.500	
		- Exercise Aktif	1x	5.000	7.500	12.500	
		- Muscle Test	1x	5.000	7.500	12.500	
		- Exercise Fasif	1x	5.000	7.500	12.500	
		- Ultra Sound Therapi	1x	5.000	7.500	12.500	
		- Short Waved Diaterni	1x	5.000	7.500	12.500	
<b>XVIII</b>		<b>INSTALASI FARMASI</b>					
		- Tuslah Resep ( Puyer )		1.000	2.000	1.000	
<b>XIX</b>		<b>SURAT KETERANGAN</b>					
		Surat Keterangan Kesehatan					
		- Umum		3.000	12.000	15.000	
		- Pelajar		3.000	7.000	10.000	
		Surat Keterangan Kematian		3.000	7.000	10.000	
		Surat Keterangan Kelahiran		3.000	7.000	10.000	
		Surat Keterangan Cuti Hamil		3.000	7.000	10.000	
		Surat keterangan untuk asuransi		4.500	10.500	15.000	

	Surat keterangan tidak buta warna				
	- Umum		3.000	12.000	15.000
	- Pelajar		3.000	7.000	10.000
<b>XX</b>	<b>PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE</b>				
	Jarak ≤ 10 km				50.000
	Jarak > 10 km (1 liter bensin x km )				
<p><b>Catatan :</b></p> <p>a. Untuk luar Propinsi ditambah 20% dari perhitungan dalam propinsi</p> <p>b. Tarif luar kota dikenakan penambahan 1 ltr premium per kilometer</p> <p>c. Bila ambulance jenazah menunggu lebih dari 1/2 jam dikenakan penambahan biaya Rp. 10.000,- per jam</p> <p>d. Harga premium yang berlaku sekarang di SPBU/Kios eceran terdekat</p> <p>Rincian penggunaan tarif pelayanan mobil ambulance</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 20% jasa sarana</li> <li>* 20% jasa sopir</li> <li>* 10% jasa paramedis</li> <li>* 50% biaya operasional</li> </ul>					

BUPATI PESISIR SELATAN

TTD

H. NASRUL ABIT

**LAMPIRAN I.B : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 24 JANUARI 2012**  
**TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA LABORATORIUM DINAS KESEHATAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>METODE PEMERIKSAAN</b>	<b>JASA SARANA ( Rp.-)</b>	<b>JASA TEKNIS PELAYANAN ( Rp. )</b>	<b>TARIP ( Rp. )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I</b>	<b>MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI</b>				
1	E.Coli	Biakan Tb.Ganda	17.500	7.500	<b>25.000</b>
2	Total Bakteri Koliform	Biakan Tb.Ganda	17.500	7.500	<b>25.000</b>
<b>II</b>	<b>FISIKA</b>				
1	Bau	Organoleptik	6.000	4.000	<b>10.000</b>
2	Warna	Kolorimetri	6.000	4.000	<b>10.000</b>
3	Rasa	Organoleptik	6.000	4.000	<b>10.000</b>
4	Suhu	Thermometer	6.000	4.000	<b>10.000</b>
5	Total zat padat terlarut (TDS)	Gravimetri	10.000	5.000	<b>15.000</b>
6	Kekeruhan		10.000	5.000	<b>15.000</b>
<b>III</b>	<b>KIMIA</b>				
1	Arsen	Spectrofotometer	73.000	12.500	<b>85.500</b>
2	Fluorida	Spectrofotometer	15.000	12.500	<b>27.500</b>
3	Kromium	Spectrofotometer	13.000	12.500	<b>25.500</b>

4	Kadmium	Spectrofotometer	61.000	12.500	<b>73.500</b>
5	Nitrit	Spectrofotometer	73.000	12.500	<b>85.500</b>
6	Nitrat	Spectrofotometer	15.000	12.500	<b>27.500</b>
7	Sianida	Spectrofotometer	26.000	12.500	<b>38.500</b>
8	Selenium	Spectrofotometer	73.000	12.500	<b>85.500</b>
9	Mangan	Spectrofotometer	7.000	12.500	<b>19.500</b>
10	Besi	Spectrofotometer	4.000	12.500	<b>16.500</b>
11	Kesadahan	Spectrofotometer	18.000	12.500	<b>30.500</b>
12	Khlorida	Spectrofotometer	17.000	12.500	<b>29.500</b>
13	pH		10.000	5.000	<b>15.000</b>
14	Seng	Spectrofotometer	97.000	12.500	<b>109.500</b>
15	Sulfat	Spectrofotometer	89.000	12.500	<b>101.500</b>
16	Tembaga	Spectrofotometer	13.000	12.500	<b>25.500</b>
17	Amonia	Spectrofotometer	6.000	12.500	<b>18.500</b>
<b>Jumlah</b>			<b>689.000</b>	<b>246.000</b>	<b>935.000</b>

BUPATI PESISIR SELATAN

TTD

H. NASRUL ABIT

**LAMPIRAN I. C : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 24 JANUARI 2012**  
**TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN**

NO	NAMA PELAYANAN	STD	POLA TARIF		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Pelayanan Poliklinik Umum / Gigi	1X	4.400	5.600	10.000
2	Pelayanan Poliklinik Spesialis	1X	7.480	9.520	17.000
3	Konsultasi antar UPF	1X	4.620	5.880	10.500
4	Konseling oleh Apoteker	1X	3.300	4.200	7.500
5	Konsultasi Gizi	1X	3.300	4.200	7.500
6	Konsultasi Rohani	1X	3.300	4.200	7.500
7	Biaya status baru	1X	1.980	2.520	4.500
8	Penggantian kartu kunjungan (rusak/hilang)	1X	1.320	1.680	3.000
9	Tindakan Pemeriksaan Poliklinik dan Kamar Perasat Sederhana				
	Ganti balut (Gass < 5 lembar)	1X	2.420	3.080	5.500
	Rendam PK/ Densol	1X	2.420	3.080	5.500
	Spuling Lambung	1X	4.400	5.600	10.000
	Kontrol IUD	1X	4.400	5.600	10.000
	Spuling telinga	1X	4.620	5.880	10.500
	Pembersihan mata luar	1X	4.620	5.880	10.500
	Imunisasi / Injeksi(Catin)	1X	6.600	8.400	15.000
	Adreanalin test	1X	2.200	2.800	5.000
	Personal higene(Pasien tak sadar)	1X	3.300	4.200	7.500
	Exterpasi Kuku	1X	4.400	5.600	10.000
	Pasang poli cateter	1X	5.060	6.440	11.500
	Jahit < 5	1X	4.400	5.600	10.000
	Buka Jahit <5	1X	2.420	3.080	5.500
	Pasang Infus	1X	5.060	6.440	11.500
	Vagina Swab (Pap Smear)	1X	2.420	3.080	5.500
	Inspeculo	1X	11.440	14.560	26.000

Mantoux test / PPD	1X	7.480	9.520	17.000
Klisma	1X	5.720	7.280	13.000
Perawatan tali pusat	1X	4.400	5.600	10.000
Perawatan Payudara	1X	4.400	5.600	10.000
Tindik	1X	4.400	5.600	10.000
Tono Metri	1X	5.060	6.440	11.500
Tind.Bolus Obat-obatan	1X	3.300	4.200	7.500
Tind. Pemasangan Oksigen	1X	1.760	2.240	4.000
<b>Tindakan kecil</b>				
Incisi kecil (< 3 cm)	1X	5.280	6.720	12.000
Explorasi	1X	9.900	12.600	22.500
Ganti balut (gass 6-10 lbr )	1X	3.300	4.200	7.500
Jahit 6-15 bh	1X	9.900	12.600	22.500
Buka jahit 6-15 bh	1X	3.300	4.200	7.500
Biopsi kecil	1X	8.360	10.640	19.000
Perawatan Luka bakar < 20%	1X	9.240	11.760	21.000
Debridemant luka kecil	1X	3.300	4.200	7.500
Exterpasi cerumen (sedikit)	1X	4.400	5.600	10.000
Visus + R /Kaca mata	1X	6.600	8.400	15.000
Carpus alenum telinga	1X	6.600	8.400	15.000
Carpus alenum hidung	1X	6.600	8.400	15.000
Carpus Alenum mata	1X	6.600	8.400	15.000
Pasang / buka IUD	1X	9.900	12.600	22.500
Pasang / buka IUD oleh spesialis	1X	13.200	16.800	30.000
Lumbal fungsi	1X	35.200	44.800	80.000
Resusitasi ringan	1X	9.680	12.320	22.000
Spuling mata	1X	9.900	12.600	22.500
<b>Tindakan Sedang</b>				
Insisi sedang (3-5 cm )	1X	15.400	19.600	26.000
Exterpasi sedang	1X	8.800	11.200	15.000
Ganti balut sedang (gass > 10 lembar )	1X	6.600	8.400	11.500
Dilatasi ureter	1X	17.600	22.400	30.000
Jahit 16-25 bh	1X	44.000	56.000	75.000
Buka jahit ( 16 - 25 )	1X	5.060	6.440	11.500
biopsi Sedang	1X	35.200	44.800	60.000
Debridemant sedang	1X	13.200	16.800	22.500
Aspirasi cairan paru	1X	26.400	33.600	60.000

	Long leg sirculer	1X	26.400	33.600	60.000
	Long leg Slabs	1X	19.800	25.200	45.000
	Shol gips	1X	11.250	26.250	37.500
	Buka gips	1X	11.250	26.250	37.500
	WSD mini	1X	132.000	168.000	300.000
	Plural Tap	1X	88.000	112.000	200.000
	Kir Therapi	1X	13.200	16.800	22.500
	Carpus Aleonum	1X	13.200	16.800	22.500
	Pasang KB susuk	1X	11.200	8.800	20.000
	Angkat KB susuk	1X	11.880	15.120	27.000
	Test alergi	1X	4.400	5.600	7.500
	Heathing af mata	1X	19.800	25.200	45.000
	Vena Seksi	1X	14.520	18.480	33.000
	Buka Wire	1X	5.060	6.440	11.500
	<b>Tindakan Besar</b>				
	Insisi besar ( 5 - 10 cm )	1X	13.200	16.800	30.000
	Circumcisi Pria oleh Tenaga Keperawatan	1X	44.000	56.000	100.000
	Circumcisi oleh Dokter umum	1X	66.000	84.000	150.000
	Circumcisi oleh Dokter spesialis	1X	88.000	112.000	200.000
	Pemasangan Spalk Lengan	1X	4.620	5.880	10.500
	Pemasangan Spalk tungkai / kaki	1X	7.920	10.080	18.000
	Jahit > 25 bh	1X	49.500	63.000	112.500
	buka Jahit > 25 bh	1X	5.940	7.560	13.500
	Tes kesehatan jiwa	1X	132.000	168.000	300.000
	Tes IQ	1X	88.000	112.000	200.000
	<b>Poliklinik Kecantikan</b>				
	a. Facial				
	- Deep Cleaning	1X	8.800	11.200	20.000
	- Mini Facial	1X	17.600	22.400	40.000
	- Facial Accupresure	1X	22.000	28.000	50.000
	- Facial Electrotherapy	1X	28.600	36.400	65.000
	- Facial Anti Aging	1X	33.000	42.000	75.000
	- Facial Whitening	1X	33.000	42.000	75.000
	b. Tindakan				
	- Injeksi Jerawat Batu $\pm$ 1 cm				
	- Ringan 1 Butir	1X	8.800	11.200	20.000

	- Ringan 2 Butir	1X	17.600	22.400	40.000
	- Ringan 3 Butir	1X	26.400	33.600	60.000
	- Ringan 4 Butir	1X	35.200	44.800	80.000
	- Ringan 5 Butir	1X	44.000	56.000	100.000
	- Elektrocauter				
	- Ringan ( < 20 titik )	1X	44.000	56.000	100.000
	- Sedang ( 20-50 titik )	1X	88.000	112.000	200.000
	- Besar ( > 50 titik )	1X	132.000	168.000	300.000
	- Microdermabrasi				
	- Ringan	1X	84.000	66.000	150.000
	- Sedang ( 20-50 titik )	1X	112.000	88.000	200.000
	- Peeling				
	- Wajah	1X	52.800	67.200	120.000
	- Leher	1X	39.600	50.400	90.000
	- Punggung	1X	88.000	112.000	200.000
	- Punggung Tangan/Kaki	1X	52.800	67.200	120.000
	- Lengan	1X	88.000	112.000	200.000
	- Ketiak	1X	30.800	39.200	70.000
	- Sela Paha	1X	66.000	84.000	150.000
	- Tungkai Atas	1X	88.000	112.000	200.000
	- Tungkai Bawah	1X	66.000	84.000	150.000
	- Dada/bokong	1X	66.000	84.000	150.000
	- Perut	1X	52.800	67.200	120.000
	- Modifier Jesner	1X	112.000	88.000	200.000
<b>10</b>	<b>INSTALASI GAWAT DARURAT</b>				
	Karcis IGD	1X	5.280	6.720	12.000
	Konsul dokter spesialis	1X	7.920	10.080	18.000
	EKG	1X	21.560	27.440	49.000
	Dopler	1X	5.280	6.720	12.000
	Pasang monitor	1X	4.400	5.600	10.000
	Pasang defibrilator	1X	62.480	79.520	142.000
	Resusitasi Ringan	1X	15.400	19.600	35.000
	Resusitasi Sedang	1X		70.000	

			55.000		125.000
	Resusitasi Berat	1X	62.480	79.520	142.000
	Nebulizer	1X	8.580	10.920	19.500
	Jahit 1-5	1X	5.720	7.280	13.000
	Jahit 6-15	1X	13.200	16.800	30.000
	Jahit 16-25	1X	41.800	53.200	95.000
	Jahit > 25	1X	63.800	81.200	145.000
	Traumatik amputasi	1X	107.800	137.200	245.000
	Buka jahit 1-5	1X	3.080	3.920	7.000
	Buka jahit 6-15	1X	4.400	5.600	10.000
	Buka jahit 16 - 25		6.600	8.400	15.000
	Buka jahit > 25	1X	7.700	9.800	17.500
	Ganti balut < 5 lembar	1X	3.080	3.920	7.000
	Ganti balut 6-10 lembar	1X	4.400	5.600	10.000
	Ganti balut > 10 lembar	1X	6.600	8.400	15.000
	Explorasi luka kecil	1X	13.200	16.800	30.000
	Insisi kecil	1X	7.040	8.960	16.000
	Insisi sedang	1X	15.400	19.600	35.000
	Exterpasi kuku	1X	17.160	21.840	39.000
	Corpus alionum mata	1X	8.580	10.920	19.500
	Corpus alionum hidung	1X	8.580	10.920	19.500
	Corpus alionum telinga	1X	8.580	10.920	19.500

	Spoling mata	1X	13.200	16.800	30.000
	Spoling telinga	1X	6.160	7.840	14.000
	Spoling lambung	1X	5.720	7.280	13.000
	Pasang infus	1X	6.600	8.400	15.000
	Pasang NGT	1X	6.600	8.400	15.000
	Pasang kateter	1X	6.600	8.400	15.000
	Pasang oksigen	1X	6.600	8.400	15.000
	Suction	1X	6.600	8.400	15.000
	Personal hygiene	1X	4.400	5.600	10.000
	Kir terapi	1X	14.520	18.480	33.000
	Drip terapi	1X	14.520	18.480	33.000
	Alergi tes	1X	4.400	5.600	10.000
	Debridemen luka < 20%	1X	4.400	5.600	10.000
	Debridemen luka sedang	1X	13.200	16.800	30.000
	Debridemen luka berat	1X	21.560	27.440	49.000
	Pemasangan Spalak tangan	1X	6.160	7.840	14.000
	Pemasangan Spalak kaki	1X	10.560	13.440	24.000
	Sircumsisi pria oleh tenaga keperawatan	1X	44.000	56.000	100.000
	Sircumsisi oleh dokter umum	1X	66.000	84.000	150.000
	Persalinan normal	1X	176.000	224.000	400.000
	Surat Keterangan Kematian	1X	4.400	5.600	10.000
	Vena seksi	1X		35.280	

			27.720		63.000
	Inspiculo	1X	15.400	19.600	35.000
	Bolus obat-obatan	1X	4.400	5.600	10.000
	Observasi intensif	1X	22.000	28.000	50.000
	Incubator/Incubator transportasi	1X	9.240	11.760	21.000
	Reposisi TMJ (Tempora Mandibular Joint)	1X	16.500	21.000	37.500
<b>11</b>	<b>PEMULARASAN JENAZAH</b>				
	Perawatan Jenazah/penyimpanan jenazah sementara	1X	40.320	31.680	72.000
	Perawatan Jenazah dg formalin	1X	224.000	176.000	400.000
	Konservasi jenazah	1X	600.000	1.500.000	2.100.000
	Konservasi jenazah Khusus (AIDS, Flu Burung, dan penyakit menular berbahaya lainnya)	1X	1.000.000	2.000.000	3.000.000
<b>12</b>	<b>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK RADIOLOGI</b>				
	Rontgen Foto Thorak	1X	33.600	26.400	60.000
	Rontgen Foto Thorak 2 posisi	2X	67.200	52.800	120.000
	Rontgen Foto Abdomen	1X	33.600	26.400	60.000
	Rontgen Foto Gigi	1X	22.400	17.600	40.000
	Rontgen foto lainnya memakai 1 film	1X	33.600	26.400	60.000
	USG + Camera / 4 Dimensi	1X	112.000	88.000	200.000
	USG biasa	1X	44.800	35.200	80.000
	Pembacaan Rontgen	1X		15.000	15.000
	Cephalometri	1X	31.680	40.320	72.000

	Phanoramic	1X	27.720	35.280	63.000
	Appendikogram	1X	107.360	136.640	244.000
	Bone Survey	1X	107.360	136.640	244.000
	Bone Survey Canggih	1X	107.360	136.640	244.000
	Uretrografi	1X	107.360	136.640	244.000
	Cystografi	1X	107.360	136.640	244.000
	Sialografi	1X	107.360	136.640	244.000
	Esofagografi	1X	107.360	136.640	244.000
	Fistulografi	1X	107.360	136.640	244.000
	Cor Analisa	1X	107.360	136.640	244.000
	Pemeriksaan Laparoscopy	1X	107.360	136.640	244.000
	Pemeriksaan IVP ( diluar kontras )	1X	113.960	145.040	259.000
	Barium Enema	1X	142.560	181.440	324.000
	Barium Meal / OMD	1X	142.560	181.440	324.000
	Histerosalpingografi ( HSG )	1X	142.560	181.440	324.000
<b>13</b>	<b>PELAYANAN GIGI</b>				
	<b>Ekstraksi gigi</b>				
	Ekstraksi gigi Permanen	1X	6.600	8.400	15.000
	Ekstraksi gigi susu	1X	3.300	4.200	7.500
	Ekstraksi gigi dengan komplikasi	1X	13.200	16.800	30.000
	Pecabutan gigi yang gagal	1X	3.300	4.200	7.500
	Trepanasi	1X	3.300	4.200	7.500

	Grinding	1X	3.300	4.200	7.500
	<b>Tambal gigi</b>				
	Tambal gigi sementara	1X	12.600	9.900	22.500
	Filling Amalgam	1X	16.800	13.200	30.000
	Filling Fuji	1X	16.800	13.200	30.000
	Perawatan Syaraf	1X	4.200	3.300	7.500
	Pengisian Saluran Akar	1X	12.600	9.900	22.500
	Tambalan Sinar Lightcure	1X	25.200	19.800	45.000
	<b>Bedah Mulut Sederhana</b>				
	Insisi Abses	1X	6.600	8.400	15.000
	Operlectomi	1X	13.200	16.800	30.000
	Alfeolektomi	1X	16.500	21.000	37.500
	Odontektomi	1X	33.000	42.000	75.000
	Fixasi / rahang	1X	52.800	67.200	120.000
	Exterpasi tumor	1X	52.800	67.200	120.000
	Dry Socket	1X	6.600	8.400	15.000
	Scalling	1X	16.500	21.000	37.500
	Kontrol Post Operasi	1X	3.300	4.200	7.500
	Ekstraksi Wiring	1X	9.900	12.600	22.500
	Reposisi TMJ (Tempora Mandibular Joint)	1X	16.500	21.000	37.500
	<b>Bedah Mulut Sederhana di OK</b>				

	Alfeolektomi	1X	93.000	217.000	310.000
	Odontektomi	1X	93.000	217.000	310.000
	Fixasi / rahang	1X	93.000	217.000	310.000
	Exterpasi tumor	1X	93.000	217.000	310.000
<b>14</b>	<b>SURAT KETERANGAN</b>				
	<b>Surat keterangan Kesehatan</b>				
	-Umum	1X	4.400	5.600	10.000
	-Pegawai	1X	4.400	5.600	10.000
	-Calon Pengantin	1X	4.400	5.600	10.000
	<b>Keterangan Visum</b>				
	Visum umum	1X	8.400	6.600	15.000
	Visum Khusus dan atau Surat Asuransi	1X	16.800	13.200	30.000
	Keterangan Buta Warna	1X	8.400	6.600	15.000
	Surat keterangan Kematian	1X	5.600	4.400	10.000
	Surat Keterangan Kelahiran	1X	5.600	4.400	10.000
	Surat Perjanjian Kerjasama dengan institusi pendidikan dan Instansi lain	1X	112.000	88.000	200.000
<b>15</b>	<b>PELAYANAN PEMAKAIAN SARANA DIKLAT</b>				
	<b>Jenjang Pendidikan Menengah</b>				
	- PKL Perorangan perminggu		15.400	19.600	35.000
	- Magang per orang per hari bagi Pegawai		-	-	
	- Ruang biasa		11.000	14.000	25.000
	- Ruang khusus (ICU, HCU,			21.000	

	NICU,Anesthesi,		16.500		37.500
	OK, Kamar Bersalin)		-	-	
			-	-	
	- Magang per orang per hari bagi siswa /		-	-	
	job training		-	-	
	- Ruang biasa		8.800	11.200	20.000
	- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU,Anesthesi,		11.000	14.000	25.000
	OK, Kamar Bersalin)		-	-	
			-	-	
	- Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dg menggunakan bahan		44.000	56.000	100.000
			-	-	
	- Bimbingan khusus per orang		8.800	11.200	20.000
			-	-	
	<b>Jenjang Pendidikan Tinggi D II / D III</b>		-	-	
	- PKL Perorangan perminggu		17.600	22.400	40.000
	- Magang per orang per hari bagi Pegawai		-	-	
	- Ruang biasa		11.000	14.000	25.000
	- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU,Anesthesi,		16.500	21.000	37.500
	OK, Kamar Bersalin)		-	-	
	- Magang per orang per hari bagi mahasiswa /		-	-	
	job training		-	-	
	- Ruang biasa		9.680	12.320	22.000

- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anestesi, OK, Kamar Bersalin)			12.100	15.400	27.500
- Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dg menggunakan bahan bagi PT Negeri			55.000	70.000	125.000
- Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dg menggunakan bahan bagi PT Swasta			88.000	112.000	200.000
- Bimbingan khusus per orang			11.000	14.000	25.000
<b>Jenjang Pendidikan Tinggi D IV / S1</b>			-	-	
- PKL Perorangan perminggu	Per orang		19.800	25.200	45.000
- Magang per orang per hari bagi Pegawai			-	-	
- Ruang biasa	Per orang		15.400	19.600	35.000
- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anestesi, OK, Kamar Bersalin)	Per orang		23.100	29.400	52.500
- Magang per orang per hari bagi mahasiswa / job training			-	-	
- Ruang biasa	Per orang		13.200	16.800	30.000
- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anestesi, OK, Kamar Bersalin)	Per orang		16.500	21.000	37.500
- Penelitian/data awal/periode/proposal	Per			84.000	

		orang	66.000		150.000
	dan intervensi klien dg menggunakan bahan		-	-	
	bagi PT Negeri		-	-	
	- Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dg menggunakan bahan	Per orang	110.000	140.000	250.000
	bagi PT Swasta		-	-	
	- Bimbingan khusus per orang	Per orang	13.200	16.800	30.000
			-	-	
	<b>Jenjang Pendidikan Tinggi / S2 / S3</b>		-	-	
	- Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dg menggunakan bahan	Per orang	88.000	112.000	200.000
	bagi PT Negeri		-	-	
	- Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dg menggunakan bahan	Per orang	132.000	168.000	300.000
	bagi PT Swasta		-	-	
	- Bimbingan khusus per orang	Per orang	22.000	28.000	50.000
			-	-	
	<b>Kunjungan / Studi Banding</b>		-	-	
	- Peserta Kunjungan	Per orang	55.000	70.000	125.000
			-	-	
	<b>Ujian Prakinik</b>		-	-	
	- D III	Per orang	15.400	19.600	35.000

	- S I	Per orang	19.800	25.200	45.000
	- S II	Per orang	33.000	42.000	75.000
<b>16</b>	<b>PEMERIKSAAN DIANOSTIK RAWAT INAP, IGD DAN POLIKLINIK</b>				
	EKG	1X	28.000	22.000	50.000
	Dopler	1H	5.600	4.400	10.000
	Spirometri	1X	36.400	28.600	65.000
<b>17</b>	<b>LABORATORIUM</b>				
	<b>Haemotolgi</b>				
	Haemoglobin shahli	1X	2.240	1.760	4.000
	Leukosit	1X	4.480	3.520	8.000
	Diffcount	1X	3.360	2.640	6.000
	Eritrosit	1X	3.920	3.080	7.000
	Trombosit	1X	4.480	3.520	8.000
	LED	1X	3.360	2.640	6.000
	Retikulosit	1X	3.920	3.080	7.000
	Test /.Perdarahan, Test / Pemb	1X	3.920	3.080	7.000
	Haemotokrit	1X	3.920	3.080	7.000
	Golongan Darah	1X	5.600	4.400	10.000
	Rhesus	1X	5.600	4.400	10.000
	Pemeriksaan Sum-sum Tulang	1X	22.400	17.600	40.000
	Pemeriksaan Jenis Anemia	1X	8.400	6.600	15.000
	Evaluasi gambaran darah tepi	1X	14.280	11.220	25.500

	<b>Kimia Darah</b>				
	Haemoglobin dengan spektrofoto	1X	12.320	9.680	22.000
	Total Protein	1X	9.800	7.700	17.500
	SGOT	1X	8.400	6.600	15.000
	SGPT	1X	8.400	6.600	15.000
	Alkali Phopatase	1X	11.200	8.800	20.000
	Rematik Faktor	1X	11.200	8.800	20.000
	Albumin	1X	9.520	7.480	17.000
	Cholesterol	1X	9.520	7.480	17.000
	Trigliserida	1X	16.800	13.200	30.000
	HDL	1X	12.600	9.900	22.500
	LDL	1X	12.600	9.900	22.500
	Ureum	1X	9.800	7.700	17.500
	Kreatinin	1X	9.800	7.700	17.500
	Asam Urat	1X	9.800	7.700	17.500
	Gula Darah	1X	8.400	6.600	15.000
	Kalsium	1X	11.200	8.800	20.000
	Kalium / Natrium	1X	11.200	8.800	20.000
	Astrup	1X	44.800	35.200	80.000
	CPK	1X	5.600	4.400	10.000
	LDH	1X	11.200	8.800	20.000
	Bilirubin I	1X		7.700	

			9.800		17.500
	Total bilirubin	1X	9.800	7.700	17.500
	None Pandy	1X	8.400	6.600	15.000
	CKMB	1X	14.000	11.000	25.000
	<b>Parasitologi</b>				
	Faeses Rutin	1X	4.400	5.600	10.000
	Malaria	1X	4.400	5.600	10.000
	Sperma Analisis	1X	8.800	11.200	20.000
	Malaria rapid	1X	22.000	28.000	50.000
	<b>Urine</b>				
	Urine Lengkap	1X	9.520	7.480	17.000
	-Protein	1X	3.360	2.640	6.000
	-Reduksi	1X	3.360	2.640	6.000
	-Bilirudin	1X	3.360	2.640	6.000
	-Urobilin	1X	3.360	2.640	6.000
	-Sendimen	1X	3.360	2.640	6.000
	Esbach Test	1X	8.400	6.600	15.000
	Plano Test (Test Kehamilan )	1X	14.000	11.000	25.000
	<b>Serologi</b>				
	Titiasi Hcg Urin	1X	8.400	6.600	15.000
	Analisa gas darah	1X	112.000	88.000	200.000
	Anti dengue IgG-IgM	1X	74.760	58.740	133.500

	<b>Mikrobiologi</b>				
	<b>Culture / Sensitivite</b>				
	Widal Test	1X	16.800	13.200	30.000
	HBs Ag	1X	14.000	11.000	25.000
	Anti HBs Ag	1X	14.000	11.000	25.000
	BTA Sputum ( Dahak )	1X	5.600	4.400	10.000
	PUS (Nanah ) pewarna garam	1X	8.400	6.600	15.000
	BTA (jamur )	1X	14.000	11.000	25.000
	<b>Immunologi</b>				
	Pemeriksaan dengan alat Elissa :				
	- Toxoplasma	1 X	168.000	132.000	300.000
	- T 3	1 X	39.200	30.800	70.000
	- T 4	1 X	39.200	30.800	70.000
	- TSH	1 X	42.000	33.000	75.000
	<b>Analisa Cairan Tubuh</b>				
	liquar	1X	11.200	8.800	20.000
	Cairan plenox	1X	11.200	8.800	20.000
	Analisis plenox	1X	11.200	8.800	20.000
	Pengantar spesimen Rujukan	1X	10.080	7.920	18.000
	<b>Unit Transfusi Darah</b>				
	Cross meching darah lengkap	1ktg	84.000	66.000	150.000
	Penitipan darah	1X	5.600	4.400	10.000

	Golongan Darah	1X	5.600	4.400	10.000
	Rhesus Faktor	1x	11.200	8.800	20.000
	Combs test		70.000	55.000	125.000
	Screening IMLTD dg Elissa		84.000	66.000	150.000
	Pemeriksaan HIV	1X	56.000	44.000	100.000
	Pemeriksaan anti HIV	1X	56.000	44.000	100.000
	Permintaan darah dari RS lain	1ktg	140.000	110.000	250.000
			-	-	
<b>18</b>	<b>INSTALASI FISIOTERAPI</b>		-	-	
	Infra red ( IR )		-	-	
	VIP Eksekutif	1X	16.800	13.200	30.000
	VIP	1X	14.000	11.000	25.000
	Klas I	1X	11.200	8.800	20.000
	Klas II	1X	8.400	6.600	15.000
	Klas III ( bangsal )	1X	5.600	4.400	10.000
			-	-	
	<b>Exercise aktif</b>		-	-	
	VIP Eksekutif	1X	13.200	16.800	30.000
	VIP	1X	11.000	14.000	25.000
	Klas I	1X	8.800	11.200	20.000
	Klas II	1X	6.600	8.400	15.000
	Klas III ( bangsal )	1X		5.600	

			4.400		10.000
			-	-	
	<b>Muscle test</b>		-	-	
	VIP Eksekutif	1X	13.200	16.800	30.000
	VIP	1X	11.000	14.000	25.000
	Klas I	1X	8.800	11.200	20.000
	Klas II	1X	6.600	8.400	15.000
	Klas III ( bangsal )	1X	4.400	5.600	10.000
			-	-	
	<b>Exercise Pasif</b>		-	-	
	VIP Eksekutif	1X	13.200	16.800	30.000
	VIP	1X	11.000	14.000	25.000
	Klas I	1X	8.800	11.200	20.000
	Klas II	1X	6.600	8.400	15.000
	Klas III ( bangsal )	1X	4.400	5.600	10.000
			-	-	
	<b>Ultra Saund Therapi</b>		-	-	
	VIP Eksekutif	1X	16.800	13.200	30.000
	VIP	1X	14.000	11.000	25.000
	Klas I	1X	11.200	8.800	20.000
	Klas II	1X	8.400	6.600	15.000
	Klas III ( bangsal )	1X	5.600	4.400	10.000

			-	-	
	<b>Short waved diatermi</b>		-	-	
	VIP Eksekutif	1X	16.800	13.200	30.000
	VIP	1X	14.000	11.000	25.000
	Klas I	1X	11.200	8.800	20.000
	Klas II	1X	8.400	6.600	15.000
	Klas III ( bangsal )	1X	5.600	4.400	10.000
			-	-	
	Fibrator		-	-	
	VIP Eksekutif	1X	10.560	13.440	24.000
	VIP	1X	8.800	11.200	20.000
	Klas I	1X	7.040	8.960	16.000
	Klas II	1X	5.280	6.720	12.000
	Klas III ( bangsal )	1X	3.520	4.480	8.000
	Diatermi		-	-	
	VIP Eksekutif	1X	16.800	13.200	30.000
	VIP	1X	14.000	11.000	25.000
	Klas I	1X	11.200	8.800	20.000
	Klas II	1X	8.400	6.600	15.000
	Klas III ( bangsal )	1X	5.600	4.400	10.000
			-	-	
	Tens			-	

			-		
	VIP Eksekutif	1X	13.440	10.560	24.000
	VIP	1X	11.200	8.800	20.000
	Klas I	1X	8.960	7.040	16.000
	Klas II	1X	6.720	5.280	12.000
	Klas III ( bangsal )	1X	4.480	3.520	8.000
			-	-	
	Masage		-	-	
	VIP Eksekutif	1X	10.560	13.440	24.000
	VIP	1X	8.800	11.200	20.000
	Klas I	1X	7.040	8.960	16.000
	Klas II	1X	5.280	6.720	12.000
	Klas III ( bangsal )	1X	3.520	4.480	8.000
			-	-	
	Traksi lumbal / servical		-	-	
	VIP Eksekutif	1X	13.440	10.560	24.000
	VIP	1X	11.200	8.800	20.000
	Klas I	1X	8.960	7.040	16.000
	Klas II	1X	6.720	5.280	12.000
	Klas III ( bangsal )	1X	4.480	3.520	8.000
			-	-	
	Akupunktur		-	-	

	VIP Eksekutif	1X	33.000	42.000	75.000
	VIP	1X	27.500	35.000	62.500
	Klas I	1X	22.000	28.000	50.000
	Klas II	1X	16.500	21.000	37.500
	Klas III ( bangsal )	1X	11.000	14.000	25.000
			-	-	
	Paraffin Bath		-	-	
	VIP Eksekutif	1X	13.440	10.560	24.000
	VIP	1X	11.200	8.800	20.000
	Klas I	1X	8.960	7.040	16.000
	Klas II	1X	6.720	5.280	12.000
	Klas III ( bangsal )	1X	4.480	3.520	8.000
	Penyuluhan Keluarga				
	VIP Eksekutif	1X	6.600	8.400	15.000
	VIP	1X	5.500	7.000	12.500
	Klas I	1X	4.400	5.600	10.000
	Klas II	1X	3.300	4.200	7.500
	Klas III ( bangsal )	1X	2.200	2.800	5.000
	Senam hamil	1X	3.080	3.920	7.000
			-	-	
<b>19</b>	<b>INSTALASI FARMASI</b>		-	-	
	<b>Pelayanan resep</b>			-	

			-		
	Tuslah Resep Jadi	1 R	176	224	400
	Tuslah Resep ( puyer )	1pyr	440	560	1.000
			-	-	
	Pelayanan Unit Dose		-	-	
	VIP Executif	1H	1.100	1.400	2.500
	VIP	1H	880	1.120	2.000
	Klas I	1H	660	840	1.500
	Klas II	1H	550	700	1.250
	Klas III ( bangsal )	1H	330	420	750
			-	-	
	<b>Visite Apoteker</b>		-	-	
	VIP Executif	1H	9.900	12.600	22.500
	VIP	1H	8.250	10.500	18.750
	Klas I	1H	6.600	8.400	15.000
	Klas II	1H	4.950	6.300	11.250
	Klas III ( bangsal )	1H	3.300	4.200	7.500
			-	-	
<b>20</b>	<b>INSTALASI GIZI</b>		-	-	
	<b>Konsultasi Gizi Rawat Inap</b>		-	-	
	VIP	1X	11.220	14.280	25.500
	Klas Utama	1X	9.350	11.900	21.250

	Klas I	1X	7.480	9.520	17.000
	Klas II	1X	5.610	7.140	12.750
	Klas III ( bangsal )	1X	3.740	4.760	8.500
			-	-	
	<b>Distribusi Makanan</b>		-	-	
	VIP	1H	1.980	2.520	4.500
	Klas Utama	1H	1.650	2.100	3.750
	Klas I	1H	1.320	1.680	3.000
	Klas II	1H	990	1.260	2.250
	Klas III ( bangsal )	1H	660	840	1.500
			-	-	
	<b>Visite</b>		-	-	
	VIP	1H	1.980	2.520	4.500
	Klas Utama	1H	1.650	2.100	3.750
	Klas I	1H	1.320	1.680	3.000
	Klas II	1H	990	1.260	2.250
	Klas III ( bangsal )	1H	660	840	1.500
			-	-	
	Pelayanan pengolahan makanan		-	-	
	VIP	1H	1.980	2.520	4.500
	Klas Utama	1H	1.650	2.100	3.750
	Klas I	1H		1.680	

			1.320		3.000
	Klas II	1H	990	1.260	2.250
	Klas III ( bangsal )	1H	660	840	1.500
<b>21</b>	<b>INSTALASI RAWAT INAP</b>				
	<b>Akomodasi Umum</b>				
	VIP Executif	1H	126.000	99.000	225.000
	VIP	1H	98.000	77.000	175.000
	Klas I	1H	56.000	44.000	100.000
	Klas II	1H	33.600	26.400	60.000
	Klas III ( bangsal )	1H	16.800	13.200	30.000
			-	-	
	<b>Akomodasi Khusus</b>		-	-	
	Ruang luka bakar	1H	22.400	17.600	40.000
	Ruang pulih	1H	22.400	17.600	40.000
	Ruang Intesif	1H	22.400	17.600	40.000
	Isolasi	1H	22.400	17.600	40.000
	Covis Pemanasan	1H	22.400	17.600	40.000
	Incubator	1H	22.400	17.600	40.000
	Blue light terapi	1H	22.400	17.600	40.000
	RR ( Recovery Room ) *	1H	33.600	26.400	60.000
	HCU (High Care Unit )	1H	44.800	35.200	80.000
	ICU ( Intensive Care Unit )	1H	56.000	44.000	100.000
	Keterangan *: - Akomodasi RR dipungut apabila pasien di rawat di RR selama 24 jam atau				

menginap semalam atau lebih - Bila kurang dari 24 jam yang dipungut hanya tindakan saja.					
<b>Persalinan</b>					
<b>Persalinan normal</b>					
VIP Executif			330.000	420.000	750.000
VIP			275.000	350.000	625.000
Klas I			220.000	280.000	500.000
Klas II			165.000	210.000	375.000
Klas III ( bangsal )			110.000	140.000	250.000
<b>Persalinan normal dengan Dokter Umum</b>					
VIP Executif			462.000	588.000	1.050.000
VIP	1 PKT		385.000	490.000	875.000
Klas I	1 PKT		308.000	392.000	700.000
Klas II	1 PKT		231.000	294.000	525.000
Klas III ( bangsal )	1 PKT		154.000	196.000	350.000
<b>Persalinan Normal dengan Dokter Spesialis</b>					
VIP Executif	1 PKT		660.000	840.000	1.500.000
VIP	1 PKT		451.000	574.000	1.025.000
Klas I	1 PKT		440.000	560.000	1.000.000
Klas II	1 PKT		330.000	420.000	750.000
Klas III ( bangsal )	1 PKT		220.000	280.000	500.000
			-	-	
<b>Episiotomi</b>					
				-	

			-		
	VIP Executif	1X	52.800	67.200	120.000
	VIP	1X	44.000	56.000	100.000
	Klas I	1X	35.200	44.800	80.000
	Klas II	1X	26.400	33.600	60.000
	Klas III ( bangsal )	1X	17.600	22.400	40.000
			-	-	
	<b>Perawatan Partus Lama(**)</b>		-	-	
	VIP Executif	1 PKT	132.000	168.000	300.000
	VIP	1 PKT	110.000	140.000	250.000
	Klas I	1 PKT	88.000	112.000	200.000
	Klas II	1 PKT	66.000	84.000	150.000
	Klas III ( bangsal )	1 PKT	44.000	56.000	100.000
			-	-	
	<b>Perawatan Preeklamsi(**)</b>		-	-	
	VIP Executif	1 PKT	132.000	168.000	300.000
	VIP	1 PKT	110.000	140.000	250.000
	Klas I	1 PKT	88.000	112.000	200.000
	Klas II	1 PKT	66.000	84.000	150.000
	Klas III ( bangsal )	1 PKT	44.000	56.000	100.000
			-	-	
	<b>Perawatan Eklamsi(**)</b>		-	-	

	VIP Executif	1 PKT	158.400	201.600	360.000
	VIP	1 PKT	132.000	168.000	300.000
	Klas I	1 PKT	105.600	134.400	240.000
	Klas II	1 PKT	79.200	100.800	180.000
	Klas III ( bangsal )	1 PKT	52.800	67.200	120.000
			-	-	
Catatan :**= bila tarif pelayanan ini di pungut, maka tindakan yang lain tidak di pungut lagi					
	<b>Drips Terapi</b>		-	-	
	VIP Executif	1H	72.600	92.400	165.000
	VIP	1H	60.500	77.000	137.500
	Klas I	1H	48.400	61.600	110.000
	Klas II	1H	36.300	46.200	82.500
	Klas III ( bangsal )	1H	24.200	30.800	55.000
			-	-	
	<b>Kir Terapi</b>		-	-	
	VIP Executif	1H	72.600	92.400	165.000
	VIP	1H	60.500	77.000	137.500
	Klas I	1H	48.400	61.600	110.000
	Klas II	1H	36.300	46.200	82.500
	Klas III ( bangsal )	1H	24.200	30.800	55.000
	<b><u>Visite</u></b>				
	<b>Visite Dokter Umum</b>				

	VIP Executif	1H	9.000	21.000	30.000
	VIP	1H	7.500	17.500	25.000
	Klas I	1H	6.000	14.000	20.000
	Klas II	1H	4.500	10.500	15.000
	Klas III ( bangsal )	1H	3.000	7.000	10.000
			-	-	
	<b>Visite Dokter Spesialis</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	18.000	42.000	60.000
	VIP	1X	15.000	35.000	50.000
	Klas I	1X	12.000	28.000	40.000
	Klas II	1X	9.000	21.000	30.000
	Klas III ( bangsal )	1X	6.000	14.000	20.000
			-	-	
	<b>Konsul Antar UPF</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	13.500	31.500	45.000
	VIP	1X	11.250	26.250	37.500
	Klas I	1X	9.000	21.000	30.000
	Klas II	1X	6.750	15.750	22.500
	Klas III ( bangsal )	1X	4.500	10.500	15.000
	<b>Pleural Tap</b>				
	VIP Executif	1X	165.000	210.000	375.000
	VIP	1X		175.000	

			137.500		312.500
	Klas I	1X	110.000	140.000	250.000
	Klas II	1X	82.500	105.000	187.500
	Klas III ( bangsal )	1X	55.000	70.000	125.000
			-	-	
	<b>Lumbal Fungsi</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	79.200	100.800	180.000
	VIP	1X	66.000	84.000	150.000
	Klas I	1X	52.800	67.200	120.000
	Klas II	1X	39.600	50.400	90.000
	Klas III ( bangsal )	1X	26.400	33.600	60.000
			-	-	
	<b>Abdominal Tap</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	165.000	210.000	375.000
	VIP	1X	137.500	175.000	312.500
	Klas I	1X	110.000	140.000	250.000
	Klas II	1X	82.500	105.000	187.500
	Klas III ( bangsal )	1X	55.000	70.000	125.000
			-	-	
	<b>Amnioskopy</b>		-	-	
	VIP Executif		79.200	100.800	180.000
	VIP	1X	66.000	84.000	150.000

	Klas I	1X	52.800	67.200	120.000
	Klas II	1X	39.600	50.400	90.000
	Klas III ( bangsal )	1X	26.400	33.600	60.000
			-	-	
	<b>Dopler</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	13.200	16.800	30.000
	VIP	1X	11.000	14.000	25.000
	Klas I	1X	8.800	11.200	20.000
	Klas II	1X	6.600	8.400	15.000
	Klas III ( bangsal )	1X	4.400	5.600	10.000
			-	-	
	<b>ECG</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	33.000	42.000	75.000
	VIP	1X	27.500	35.000	62.500
	Klas I	1X	22.000	28.000	50.000
	Klas II	1X	16.500	21.000	37.500
	Klas III ( bangsal )	1X	11.000	14.000	25.000
			-	-	
	<b>Vena Seksi</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	63.360	80.640	144.000
	VIP	1X	52.800	67.200	120.000
	Klas I	1X		53.760	

			42.240		96.000
	Klas II	1X	31.680	40.320	72.000
	Klas III ( bangsal )	1X	21.120	26.880	48.000
			-	-	
	<b>Pemasangan WSD Sederhana</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	287.100	365.400	652.500
	VIP	1X	239.250	304.500	543.750
	Klas I	1X	191.400	243.600	435.000
	Klas II	1X	143.550	182.700	326.250
	Klas III ( bangsal )	1X	95.700	121.800	217.500
	<b>Pemasangan WSD Kotinue</b>				
	VIP Executif	1X	396.000	504.000	900.000
	VIP	1X	330.000	420.000	750.000
	Klas I	1X	264.000	336.000	600.000
	Klas II	1X	198.000	252.000	450.000
	Klas III ( bangsal )	1X	132.000	168.000	300.000
	<b>Resusitasi Ringan</b>				
	VIP Executif	1X	36.960	47.040	84.000
	VIP	1X	30.800	39.200	70.000
	Klas I	1X	24.640	31.360	56.000
	Klas II	1X	18.480	23.520	42.000
	Klas III ( bangsal )	1X	12.320	15.680	28.000

			-	-	
	<b>Resusitasi Sedang</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	105.600	134.400	240.000
	VIP	1X	88.000	112.000	200.000
	Klas I	1X	70.400	89.600	160.000
	Klas II	1X	52.800	67.200	120.000
	Klas III ( bangsal )	1X	35.200	44.800	80.000
			-	-	
	<b>Resusitasi Berat / CPAP/ Neo Puff</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	145.200	184.800	330.000
	VIP	1X	121.000	154.000	275.000
	Klas I	1X	96.800	123.200	220.000
	Klas II	1X	72.600	92.400	165.000
	Klas III ( bangsal )	1X	48.400	61.600	110.000
			-	-	
	<b>Kemoterapi</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	132.000	168.000	300.000
	VIP	1X	110.000	140.000	250.000
	Klas I	1X	88.000	112.000	200.000
	Klas II	1X	66.000	84.000	150.000
	Klas III ( bangsal )	1X	44.000	56.000	100.000
				-	

			-		
	<b>Bone Marrow Punctie (BMP )</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	66.000	84.000	150.000
	VIP	1X	55.000	70.000	125.000
	Klas I	1X	44.000	56.000	100.000
	Klas II	1X	33.000	42.000	75.000
	Klas III ( bangsal )	1X	22.000	28.000	50.000
			-	-	
	<b>Trombolitik</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	132.000	168.000	300.000
	VIP	1X	110.000	140.000	250.000
	Klas I	1X	88.000	112.000	200.000
	Klas II	1X	66.000	84.000	150.000
	Klas III ( bangsal )	1X	44.000	56.000	100.000
			-	-	
	<b>Aspirasi Sendi dan Injeksi Intra artikuler</b>			-	
	VIP Executif	1X	66.000	84.000	150.000
	VIP	1X	55.000	70.000	125.000
	Klas I	1X	44.000	56.000	100.000
	Klas II	1X	33.000	42.000	75.000
	Klas III ( bangsal )	1X	22.000	28.000	50.000
	<b>Tindakan Rawat Inap Lainnya Untuk Klas III ( Bangsal )</b>				
	Pasang Infus	1 X	5.280	6.720	12.000

	Kontrol Infus	1 HR	3.300	4.200	7.500
	Dawer Kateter	1 X	5.280	6.720	12.000
	Pasang Oksigen	1 H	5.280	6.720	12.000
	Pasang Magslang	1 X	5.280	6.720	12.000
	Menberi makan Personde	1 H	5.280	6.720	12.000
	Spooling Lambung	1 H	5.280	6.720	12.000
	Suction	1 H	5.280	6.720	12.000
	Infusion pump	1 H	7.700	9.800	17.500
	Membersihkan luka	1 H	3.300	4.200	7.500
	Klisma ( Huknah )	1 H	5.280	6.720	12.000
	Tindakan Bolus	1 H	5.280	6.720	12.000
	Obat suppos	1X	1.760	2.240	4.000
	Spoeling Kantong Kencing ( BPH )	1 H	5.280	6.720	12.000
	Redresing luka bakar		-	-	
	< 20 %	1 H	3.520	4.480	8.000
	20 - 60 %	1 H	7.040	8.960	16.000
	> 60 %	1 H	10.560	13.440	24.000
	Febriding	1X	3.300	4.200	7.500
	Transfusi	1 Kantong	8.800	11.200	20.000
	Redresing ganggren kecil	1X	3.520	4.480	8.000
	Redresing ganggren sedag	1X	7.040	8.960	16.000
	Redresing ganggren besar	1X		13.440	

			10.560		24.000
	Tindakan memandikan bayi	1X	2.640	3.360	6.000
	( EKG / Bed Side ) Monitor	1X	3.300	4.200	7.500
	Monitor per hari	1 H	28.000	22.000	50.000
	Nebulizer	1X	8.400	6.600	15.000
	Pemakaian Syringe pump	1 H	26.400	33.600	60.000
	Pre op lokal	1 X	5.280	6.720	12.000
	Catatan :				
	Untuk ruang RR disesuaikan dengan tarif tindakan kelas II Untuk ruang HCU disamakan dengan 80% dari biaya tindakan Kelas I Untuk ruang ICU disamakan dengan biaya tindakan Kelas I				
<b>22</b>	<b>TINDAKAN PELAYANAN MATA KELAS III</b>				
	<b>Tindakan Kecil Bagian Mata</b>				
	Propingductus Nasolagimalis		96.000	224.000	320.000
	Biopsi Adneksa		96.000	224.000	320.000
	Cantrhophi Tarsoraphi, Tarsotomi		96.000	224.000	320.000
	Neavus		96.000	224.000	320.000
	Kista tumor kecil jinak		96.000	224.000	320.000
	Tatoace Cornea		96.000	224.000	320.000
	Descicio Cattaracta Scundair		96.000	224.000	320.000
	Paracentese		96.000	224.000	320.000
	Flap Conyungtiun		96.000	224.000	320.000
	Ptyregium Exterpasi		96.000	224.000	320.000
			-	-	

	<b>Tindakan Sedang Bagian Mata</b>		-	-	
	Aplikasi Cryo		300.000	700.000	1.000.000
	Cyclo Diatermi		300.000	700.000	1.000.000
	Evisceratio		300.000	700.000	1.000.000
	Rekanalisasi ruptura Transcanal		300.000	700.000	1.000.000
	Iredectomi basal perifel sektoral		300.000	700.000	1.000.000
	Ekst catarac decision lentis		300.000	700.000	1.000.000
	Ekstraksi corpus aleonum		300.000	700.000	1.000.000
	Intra occuler slerotomi		300.000	700.000	1.000.000
	Cyclialase		300.000	700.000	1.000.000
	Posterior sclerotomi dll		300.000	700.000	1.000.000
	Dakriostomi		300.000	700.000	1.000.000
			-	-	
	<b>Tindakan Besar Bagian Mata</b>		-	-	
	Ablatio retina ( Skleral implant )		450.000	1.050.000	1.500.000
	Shalimus repear		450.000	1.050.000	1.500.000
	Keratoplastik,ptosis plastik rekontruksi		450.000	1.050.000	1.500.000
			-	-	
	Ekst catarac decision lentis dengan VECO		900.000	2.100.000	3.000.000
			-	-	

23	<b>TINDAKAN PELAYANAN THT KLASS III</b>		-	-	
	<b>Tindakan Kecil Bagian THT</b>		-	-	
	Biopsi dengan anestesia Lokal	1X	96.000	224.000	320.000
	Fungsi sinus maxileris	1X	96.000	224.000	320.000
	Proetz Desplastment	1X	96.000	224.000	320.000
	Myringotomi / Parasetesis	1X	96.000	224.000	320.000
	Bellog Tampon	1X	96.000	224.000	320.000
	Spoeling Telinga	1X	96.000	224.000	320.000
	Aspirasi	1X	96.000	224.000	320.000
			-	-	
	<b>Tindakan Sedang Bagian THT</b>		-	-	
	Eksplorasi Nashoparing		300.000	700.000	1.000.000
	Anstrotomi Sinus Max		300.000	700.000	1.000.000
	Trakeostomi		300.000	700.000	1.000.000
	Polipektomi		300.000	700.000	1.000.000
	Edmoidektomi		300.000	700.000	1.000.000
	Eushopagoscopi		300.000	700.000	1.000.000
	Penutupna fistal oro antral		300.000	700.000	1.000.000
	Pemasangan entilasi tube		300.000	700.000	1.000.000
	Laringgoscopi Langsung		300.000	700.000	1.000.000
	Fungsi irigasi sinus maxilaris		300.000	700.000	1.000.000
	Nashoparinggoscopi			700.000	

			300.000		1.000.000
	Sinuscopi		300.000	700.000	1.000.000
	Penutupan fistal oro antral		300.000	700.000	1.000.000
	Pemasangan entilasi tube		300.000	700.000	1.000.000
	Laringoscopi Langsung		300.000	700.000	1.000.000
	Fungsi irigasi sinus maxilaris		300.000	700.000	1.000.000
	Nashoparinggoscopi		300.000	700.000	1.000.000
	Sinuscopi		300.000	700.000	1.000.000
	Eksplorasi & Biopsi Nasoparing		300.000	700.000	1.000.000
	Tonsil Adenektomy / Tonsinlectomy		300.000	700.000	1.000.000
			-	-	
	<b>Tindakan Besar Bagian THT</b>		-	-	
	Septum reseksi / septum plastik		450.000	1.050.000	1.500.000
	Mikrolaringoscopi		450.000	1.050.000	1.500.000
	Ekstraksi Corpus alienum bronchus		450.000	1.050.000	1.500.000
	Ekstraksi Corpus alienum Osophagus		450.000	1.050.000	1.500.000
	Ekstraksi Corpus alienum Laring		450.000	1.050.000	1.500.000
	Fronto Edmoidektomi		450.000	1.050.000	1.500.000
	Mastoidektomi		450.000	1.050.000	1.500.000
	Operasi C.L		450.000	1.050.000	1.500.000
	Plato Plastik		450.000	1.050.000	1.500.000
	Paratidectomi		450.000	1.050.000	1.500.000

	Rinoplasti		450.000	1.050.000	1.500.000
	Rekonstruksi hidung		450.000	1.050.000	1.500.000

Catatan : Untuk pasien pasien yang dirawat di kelas II, I, VIP dan VIP Executif, biaya operasi mengikuti tarif biaya operasi menurut jenis kelas pada tarif operasi umum

<b>24</b>	<b>INSTALASI KAMAR OPERASI UMUM DAN KEBIDANAN</b>				
	<b>Tindakan Operasi Kecil</b>				
	VIP Executif	1X	450.000	1.050.000	1.500.000
	VIP	1X	360.000	840.000	1.200.000
	Klas I	1X	300.000	700.000	1.000.000
	Klas II	1X	240.000	560.000	800.000
	Klas III ( bangsal )	1X	180.000	420.000	600.000
			-	-	
	<b>Tindakan Operasi Sedang</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	750.000	1.750.000	2.500.000
	VIP	1X	630.000	1.470.000	2.100.000
	Klas I	1X	540.000	1.260.000	1.800.000
	Klas II	1X	450.000	1.050.000	1.500.000
	Klas III ( bangsal )	1X	360.000	840.000	1.200.000
			-	-	
	<b>Tindakan Operasi Besar</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	1.950.000	4.550.000	6.500.000
	VIP	1X	1.650.000	3.850.000	5.500.000
	Klas I	1X		3.150.000	

			1.350.000		4.500.000
	Klas II	1X	1.050.000	2.450.000	3.500.000
	Klas III ( bangsal )	1X	750.000	1.750.000	2.500.000
			-	-	
	<b>Tindakan Operasi Khusus</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	2.700.000	6.300.000	9.000.000
	VIP	1X	2.250.000	5.250.000	7.500.000
	Klas I	1X	1.800.000	4.200.000	6.000.000
	Klas II	1X	1.350.000	3.150.000	4.500.000
	Klas III ( bangsal )	1X	900.000	2.100.000	3.000.000
			-	-	
	<b>Tindakan Curetage</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	450.000	1.050.000	1.500.000
	VIP	1X	360.000	840.000	1.200.000
	Klas I	1X	300.000	700.000	1.000.000
	Klas II	1X	240.000	560.000	800.000
	Klas III ( bangsal )	1X	180.000	420.000	600.000
			-	-	
	<b>Tindakan Persalinan Patologis</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	525.000	1.225.000	1.750.000
	VIP	1X	450.000	1.050.000	1.500.000
	Klas I	1X	375.000	875.000	1.250.000

	Klas II	1X	300.000	700.000	1.000.000
	Klas III ( bangsal )	1X	225.000	525.000	750.000
			-	-	
	<b>Tindakan Persalinan Sunsang</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	450.000	1.050.000	1.500.000
	VIP	1X	360.000	840.000	1.200.000
	Klas I	1X	300.000	700.000	1.000.000
	Klas II	1X	240.000	560.000	800.000
	Klas III ( bangsal )	1X	180.000	420.000	600.000
			-	-	
	<b>Tindakan Manual</b>		-	-	
	VIP Executif	1X	525.000	1.225.000	1.750.000
	VIP	1X	450.000	1.050.000	1.500.000
	Klas I	1X	375.000	875.000	1.250.000
	Klas II	1X	300.000	700.000	1.000.000
	Klas III ( bangsal )	1X	225.000	525.000	750.000
	<b>Tindakan Induksi</b>				
	VIP Executif	1X	390.000	910.000	1.300.000
	VIP	1X	330.000	770.000	1.100.000
	Klas I	1X	270.000	630.000	900.000
	Klas II	1X	210.000	490.000	700.000
	Klas III ( bangsal )	1X		350.000	

			150.000		500.000
	Biopsi		7.920	10.080	18.000
	Heacting sekunder		4.400	5.600	10.000
	Pasang/buka implan		13.200	16.800	30.000
	Bipriasi manual(dep pend pospartum)		75.240	95.760	171.000
	Heacting perinium (ruptur total)		75.240	95.760	171.000
	Heacting portio		75.240	95.760	171.000
	Pasang tampon		7.920	10.080	18.000
	Pemakaian kamar operasi oleh pihak Ketiga				
	- Anastesi umum		800.000		800.000
	- Anastesi lokal/spinal		500.000		500.000
<b>27</b>	TARIF PEMAKAIAN GAS MEDIS				
	Pemakaian Oksigen per jam dewasa				
	VIP Executif	1 Jam	7.000	5.500	12.500
	VIP	1 Jam	6.440	5.060	11.500
	Klas I	1 Jam	5.600	4.400	10.000
	Klas II	1 Jam	4.760	3.740	8.500
	Klas III ( bangsal )	1 Jam	4.200	3.300	7.500
	Pemakain Oksigen per jam anak				
	VIP Executif	1 Jam	2.520	1.980	4.500
	VIP	1 Jam	2.100	1.650	3.750

	Klas I	1 Jam	1.960	1.540	3.500
	Klas II	1 Jam	1.680	1.320	3.000
	Klas III ( bangsal )	1 Jam	1.400	1.100	2.500
	Oksigen tabung kecil	1 Tbg	36.400	28.600	65.000
	Oksigen tabung besar	1 Tbg	55.440	43.560	99.000
	Pelayanan Laundry				
	VIP Executif	1X2Hr	1.680	1.320	3.000
	VIP	1X2Hr	1.400	1.100	2.500
	Klas I	1X2Hr	1.120	880	2.000
	Klas II	1X2Hr	980	770	1.750
	Klas III ( bangsal )	1X2Hr	840	660	1.500
<b>28</b>	Tindakan Brangkar / Kursi Roda				
	VIP Executif	1X	1.680	1.320	3.000
	VIP	1X	1.400	1.100	2.500
	Klas I	1X	1.120	880	2.000
	Klas II	1X	980	770	1.750
	Klas III ( bangsal )	1X	840	660	1.500
<b>29</b>	<b>Pelayanan CSSD</b>				
	VIP Executif	1H	660	840	1.500
	VIP	1H	550	700	1.250
	Klas I	1H	440	560	1.000

	Klas II	1H	330	420	750
	Klas III ( bangsal )	1H	220	280	500
<b>30</b>	<b>Pelayanan IPLRS</b>				
	Pembakaran Sampah Medis dengan incenerator	1 Kg	4.400	5.600	10.000
<b>31</b>	<b>Pelayanan Ambulan</b>				
	Dalam kota Painan				70.000
	Batas Dalam kota * Arah ke sago sampai dengan jembatan kelok paku * Arah selatan Sampai dengan Sungai nipah				
<b>32</b>	<b>Pelayanan Mobil Jenazah</b>				
	Dalam Kota Painan				70.000

Batas dalam kota \* Arah ke sago sampai dengan jembatan kelok Paku  
\* Arah selatan sampai dengan Sungai Nipah

Catatan :

- a. Batas Kota Sama dengan batas kota yang berlaku untuk perjalanan pasien
- b. Untuk Luar kota ditambahkan 1 liter bensin per kilo meter.
- c. Untuk jasa sopir diberikan 20% dari jumlah tarif yang dipungut .
- d. Jasa perawat/pendamping diberikan 15% dari jumlah tarif yang dipungut
- e. Bila Ambulan Jenazah menunggu lebih dari setengah jam untuk satu jam berikutnya dikenakan penambahan biaya Rp. 5.000 per jam
- f. Harga Premium sesuai dengan harga yang berlaku.

Keterangan kode :

- 1.\* =Tindakan yang dikerjakan oleh Dokter Spesialis
- 2.P= Pasien
3. Pyr = Puyer
4. PKT =Paket
5. R =Resep

BUPATI PESISIR SELATAN

TTD

H. NASRUL ABIT

**LAMPIRAN II. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 3 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 24 JANUARI 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Petak Toko / kedai, bengkel	Rp. 7.500,-/bln	
2.	Hotel / Restoran, Cafe dan Rumah makan	Rp. 15.000,-/bln	
3.	Rumah Penduduk	Rp. 5.000,-/bln	
4.	Instansi Pemerintah : Rumah Sakit Umum Daerah Perkantoran	Rp. 75.000,-/bln Rp. 50.000,-/bln	
5.	Perkantoran BUMN, BUMD dan Swasta	Rp. 50.000,-/bln	
6.	Sekolah dan Perguruan Tinggi	Rp. 25.000,-/bln	
7.	Untuk industri yang menghasilkan sampah yang banyak	Rp 100.000,-/ bln	
8.	Pedagang Harian Pasar, dan Pedagang dengan gerobak.  Untuk angkutan kendaraan umum yang memasuki daerah Pesisir Selatan untuk satu kali masuk dikenakan retribusi :	Rp 1.000,-/hari	Perhitungan harian
9.	Truck Tronton	Rp 3.000,-/ sekali masuk	
10.	Bus / Truck, Tangki	Rp.2.500,-/ sekali masuk	
11.	Bus / Truck Kecil	Rp 2.000,-/ sekali masuk	
12.	Pick Up,	Rp.1.500,-/ sekali masuk	
13.	Oplet dan sejenisnya sebesar	Rp.1.000,-/ sekali masuk	

BUPATI PESISIR SELATAN

ttd  
 NASRUL ABIT

**LAMPIRAN III. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 3 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 24 JANUARI 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
 KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO	JENIS PELAYANAN	WNI (Rp)	WNA (Rp)	KET
1.	Kartu Keluarga	10.000	100.000	
2.	Kartu Tanda penduduk baru dan perpanjangan	20.000	250.000	
3.	Penerbitan KTP Yang habis masa berlakunya lebih dari 14 hari	20.000	250.000	
4.	Denda keterlambatan penerbitan KTP:	5.000	100.000	
5.	a.Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi Dalam Wilayah Indonesia	15.000	200.000	
	b. Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat	10.000	150.000	
	c. Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten pesisir Selatan	5.000	100.000	
	d. Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Wilayah Indonesia	15.000	200.000	
	e. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri	20.000	200.000	
	f. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri	20.000	200.000	
	g. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)	10.000	100.000	

**2. Akta Catatan Sipil :**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>WNI (Rp)</b>	<b>WNA (Rp)</b>	<b>KET</b>
1.	Kutipan Akta Kelahiran			
	a. 0-1 Tahun	<b>Gratis</b>	<b>Gratis</b>	
	b. Diatas 1 Tahun	<b>Gratis</b>	<b>Gratis</b>	
2.	Kutipan ke II Akta Kelahiran dan seterusnya	Gratis	Gratis	
3.	Kutipan Akta Perkawinan	100.000	200.000	
4.	Kutipan Ke II Akta Perkawinan	150.000	300.000	
5.	Kutipan Akta Perceraian	40.000	50.000	
6.	Kutipan ke II Kutipan akta Perceraian	60.000	100.000	
7.	Kutipan Akta kematian	<b>Gratis</b>	50.000	
8.	Kutipan ke II Akta Kematian dan seterusnya	10.000	100.000	
9.	Pencatatan Akta Pengangkatan Anak	30.000	40.000	
10.	Pencatatan Akta Pengakuan Anak	30.000	40.000	
11.	Pencatatan Akta Pengesahan Anak	30.000	40.000	
12.	Pencatatan Akta Ganti Nama bagi WNA	50.000	100.000	

BUPATI PESISIR SELATAN

ttd

NASRUL ABIT

**LAMPIRAN IV. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2012  
TANGGAL : 24 JANUARI 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a. Kendaraan Bermotor Roda Dua parkir                    | Rp. 1.000,-/sekali |
| b. Kendaraan Bermotor Roda Empat parkir                  | Rp. 2.000,-/sekali |
| c. Kendaraan Bermotor Roda Enam parkir                   | Rp. 3.000,-/sekali |
| d. Kendaraan Bermotor Roda Delapan dan seterusnya parkir | Rp. 4.000,-/sekali |

BUPATI PESISIR SELATAN

ttd

NASRUL ABIT

**LAMPIRAN V. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 24 JANUARI 2012**  
**TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

<b>No</b>	<b>Klasifikasi Pasar</b>	<b>Golongan</b>	<b>Retribusi / M<sup>2</sup> /Hari (Rp)</b>
1	Pasar Klasifikasi I	A B	Rp. 500,-/ M <sup>2</sup> /Hari Rp. 250,-/ M <sup>2</sup> /Hari
2	Pasar Klasifikasi II	A B	Rp. 300,-/ M <sup>2</sup> /Hari Rp. 200,-/M <sup>2</sup> /Hari
3	Pasar Klasifikasi III	A B	Rp. 200,-/M <sup>2</sup> /Hari Rp. 150,-/M <sup>2</sup> /Hari

BUPATI PESISIR SELATAN

ttd

NASRUL ABIT

**LAMPIRAN VI. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 3 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 24 JANUARI 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Biaya Administrasi/ Formulir uji berkala :	7.500,-	Per Kend/6 Bln
2.	Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor:	25.000,-	Per Kend/6 Bln
	Mobil Bus dan Mobil Barang	15.000,-	Per Kend/6 Bln
3.	Mobil Penumpang, kereta Gandengan/ tempelan		
		15.000,-	Per Kend/6 Bln
4.	Biaya pembuatan dan pengecatan tanda samping.	6.000,-	Per Kend/6 Bln
5	Biaya tanda uji, kawat dan segel	7.500,-	Per Kendaraan
	Biaya Penggantian Buku uji		

BUPATI PESISIR SELATAN

ttd

NASRUL ABIT

**LAMPIRAN VII. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2012  
TANGGAL : 24 JANUARI 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DANTARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

- I. Informasi Peta (Cetakkan peta dasar atau peta tematik wilayah Kabupaten Pesisir Selatan);
  1. Cetak biru Rp. 100/cm<sup>2</sup>
  2. Foto Copy Rp. 10/cm<sup>2</sup>
  3. Cetak computer hitam putih (kertas standar HVS 80 gr) Rp. 30/cm<sup>2</sup>
  4. Cetak computer berwarna Rp. 50/cm<sup>2</sup>
  
- II. Informasi citra pengindraan jauh (cetak peta foto udara, digital dan teknis/struktur) :
  1. Cetak fotografi pada kertas glossy/paper Rp. 100/cm<sup>2</sup>
  2. Cetak computer pada HVS 80 gr hitam putih Rp. 75/cm<sup>2</sup>
  3. Cetak computer pada HVS 80 gr berwarna Rp. 95/cm<sup>2</sup>

BUPATI PESISIR SELATAN

ttd

NASRUL ABIT

**LAMPIRAN. VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 24 JANUARI 2012**

**TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

No	KECAMATAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	Koto XI Tarusan	Rp. 223.000,-	
2	Bayang	Rp. 182.500,-	
3	IV Nagari Bayang Utara	Rp. 218.000,-	
4	IV Jurai	Rp. 160.000,-	
5	Batang Kapas	Rp. 191.500,-	
6	Sutera	Rp. 232.000,-	
7	Lengayang	Rp. 259.000,-	
8	Ranah Pesisir	Rp. 290.500,-	
9	Linggo Sari Baganti	Rp. 317.500,-	
10	Pancung Soal	Rp. 358.000,-	
11	Basa Ampek Balai Tapan	Rp. 403.000,-	
12	Lunang Silaut	Rp. 466.000,-	

BUPATI PESISIR SELATAN

ttd

NASRUL ABIT

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 3 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 24 JANUARI 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

NO	NAMA ALAT UTTP	TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)	TAMBAHAN (Rp)
1.	Ukuran Panjang (Meteran) : s/d 2 m s/d 10 m Besar 10 m	3.000,- 7.500,- Setiap kelipatan 10 m ditambah 7.500,-	1.500,- 3.750,- Setiap kelipatan 10 m ditambah 3.750,-	- - -
2.	Alat Ukur Dari Gelas : a. Labu Ukur, Buret dan Pipet; b. Gelas Ukur	15.000,- 9.000,-	15.000,- 9.000,-	
3.	Bejana Ukur (takaran) a. s/d 50 L b. > 50 s/d 200 L c. > 200 s/d 500 L d. > 500 s/d 1.000 L e. > 1.000 L, biaya pada huruf d ditambah tiap 1.000 L Bagian dari 1.000 L di hitung 1.000 L	22.500,- 45.000,- 67.500,- 90.000,- 15.000,-	22.500,- 45.000,- 67.500,- 90.000,- 15.000,-	- - - - -
4.	Alat Ukuran Cairan Minyak : Meter Induk/Media Uji 1. Meter Induk/Media Uji			

	<p>a. s/d 25 M<sup>3</sup>/h</p> <p>b. &gt; 25 M<sup>3</sup>/h dihitung sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 M<sup>3</sup>/pertama</li> <li>- &gt; 25 – 100 M<sup>3</sup>/h per M<sup>3</sup>/h</li> <li>- &gt;100 – 500 M<sup>3</sup>/h per M<sup>3</sup>/h</li> <li>- &gt; 500 M<sup>3</sup>/h per M<sup>3</sup>/h</li> </ul> <p>Bagian dari M<sup>3</sup>/h dihitung 1 M<sup>3</sup>/h</p> <p>2. Meter Kerja/Media Uji</p> <p>a. s/d 15 M<sup>3</sup>/h</p> <p>b. &gt; 15 M<sup>3</sup>/h dihitung sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 M<sup>3</sup>/h pertama</li> <li>- &gt; 15 – 100 M<sup>3</sup>/h per M<sup>3</sup>/h</li> <li>- &gt; 100 – 500 M<sup>3</sup>/h per M<sup>3</sup>/h</li> <li>- 500 M<sup>3</sup>/h per M<sup>3</sup>/h</li> </ul> <p>3. Pompa ukur/badan ukur untuk setiap badan ukur</p>	<p>72.000,-</p> <p>72.000,-</p> <p>72.000,-</p> <p>3.000,-</p> <p>1.800,-</p> <p>1.200,-</p> <p>36.000,-</p> <p>36.000,-</p> <p>2.400,-</p> <p>1.200,-</p> <p>600,-</p> <p>130.000,-</p>	<p>72.000,-</p> <p>72.000,-</p> <p>3.000,-</p> <p>1.800,-</p> <p>1.200,-</p> <p>36.000,-</p> <p>36.000,-</p> <p>2.400,-</p> <p>1.200,-</p> <p>600,-</p> <p>65.000,-</p>	
5.	<p>Alat Ukur Gas</p> <p>1. Meter Induk</p> <p>a. s/d 100 M<sup>3</sup>/h</p> <p>b. &gt; 100 M<sup>3</sup>/h dihitung sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- &gt; 100 M<sup>3</sup>/h pertama</li> <li>- &gt; 100 – 500 M<sup>3</sup>/h, setiap 10 M<sup>3</sup>/h</li> <li>- &gt; 500 – 1.000 M<sup>3</sup>/h setiap 10 M<sup>3</sup>/h</li> <li>- &gt; 1.000 – 2.000 M<sup>3</sup>/h, setiap 10 M<sup>3</sup>/h</li> <li>- &gt; 2.000 M<sup>3</sup>/h, setiap 10 M<sup>3</sup>/h</li> </ul> <p>Bagian dari 10 M<sup>3</sup>/h dihitung 10 M<sup>3</sup>/h</p> <p>2. Meter Kerja</p> <p>a. s/d 50 M<sup>3</sup>/h</p> <p>b. &gt; 50 M<sup>3</sup>/h dihitung sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- &gt; 50 M<sup>3</sup>/h pertama</li> <li>- &gt; 50 – 500 M<sup>3</sup>/h, setiap 10 M<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<p>36.000,-</p> <p>36.000,-</p> <p>36.000,-</p> <p>1.800,-</p> <p>1.200,-</p> <p>600,-</p> <p>240,-</p> <p>2.400,-</p> <p>2.400,-</p> <p>240,-</p>	<p>36.000,-</p> <p>36.000,-</p> <p>1.800,-</p> <p>1.200,-</p> <p>600,-</p> <p>240,-</p> <p>2.400,-</p> <p>2.400,-</p> <p>240,-</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- &gt; 500 – 1.000 M<sup>3</sup>/h setiap 10 M<sup>3</sup>/h</li> <li>- &gt; 1.000 – 2.000 M<sup>3</sup>/h, setiap 10 M<sup>3</sup>/h</li> <li>- &gt; 2.000 M<sup>3</sup>/h, setiap 10 M<sup>3</sup>/h</li> </ul> <p>Bagian dari 10 M<sup>3</sup>/h dihitung 10 M<sup>3</sup>/h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur).</li> <li>4. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri) per alat perlengkapan.</li> <li>5. Pompa ukur bahan bakar Gas, Elpiji, per badan ukur.</li> </ul>	180,-	180,-	
		120,-	120,-	
		60,-	60,-	
		180.000,-	180.000,-	
		36.000,-	36.000,-	
		36.000,-	36.000,-	
6.	<p>Meter Air</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meter Induk <ul style="list-style-type: none"> <li>a. s/d 10 M<sup>3</sup>/h</li> <li>b. &gt; 10 – 100 M<sup>3</sup>/h</li> <li>c. &gt; 100 M<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> <li>2. Meter Kerja/h <ul style="list-style-type: none"> <li>a. s/d 10 M<sup>3</sup>/h</li> <li>b. &gt; 10 – 100 M<sup>3</sup>/h</li> <li>c. &gt; 100 M<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> </ul>	37.200,-	37.200,-	
		72.000,-	72.000,-	
		90.000,-	90.000,-	
		900,-	900,-	
		7.200,-	7.200,-	
		18.000,-	18.000,-	
7.	<p>Meter Cairan Minum Selain Air</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meter Induk <ul style="list-style-type: none"> <li>a. s/d 15 M<sup>3</sup>/h</li> <li>b. &gt; 15 – 100 M<sup>3</sup>/h</li> <li>c. &gt; 100 M<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> <li>2. Meter Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>a. s/d 15M<sup>3</sup>/h</li> <li>b. &gt; 15 – 100 M<sup>3</sup>/h</li> <li>c. &gt; 100 M<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> </ul>	54.000,-	54.000,-	
		90.000,-	90.000,-	
		138.000,-	138.000,-	
		3.600,-	3.600,-	
		9.000,-	9.000,-	
		18.000,-	18.000,-	
8.	Meter Energi Listrik lainnya (kWh meter)			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelas 0,2 atau kurang (meter induk); <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (tiga) phasa</li> <li>- 1 (satu) phasa</li> </ul> </li> <li>b. Kelas 0,5 atau Kelas I <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (tiga) phasa</li> <li>- 1 (satu) phasa</li> </ul> </li> <li>c. Kelas 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (tiga) phasa</li> <li>- 1 (satu) phasa</li> </ul> </li> </ul> <p>Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan/tera ulang dihitung sesuai kapasitas menurut tarif pada huruf a, b dan c</p>	66.000,- 20.400,-	66.000,- 20.400,-	
9.	Pembatas Arus Listrik	1.680,-	1.680,-	
10	Anak Timbangan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketelitian sedang dan biasa (Klas M2 dan M3) <ul style="list-style-type: none"> <li>- s/d 1 kg</li> <li>- 1 kg s/d 5 kg</li> <li>- 5 kg s/d 50 kg</li> </ul> </li> <li>b. Ketelitian halus (Klas F2 dan M1) <ul style="list-style-type: none"> <li>- s/d 1 kg</li> <li>- &gt; 1 kg s/d 5 kg</li> <li>- &gt; 5 kg s/d 50 kg</li> </ul> </li> <li>c. Ketelitian Khusus (Klas E2 dan F1) <ul style="list-style-type: none"> <li>- s/d 1 kg</li> <li>- &gt; 1 kg s/d 5 kg</li> <li>- &gt; 5 kg s/d 50 kg</li> </ul> </li> </ul>	1.200,- 1.800,- 2.400,-	1.200,- 1.800,- 2.400,-	
11.	Timbangan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. s/d 3.000 kg</li> </ul>			

	<p>1. Ketelitian sedang dan biasa (klas III dan IV)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s/d 25 kg</li> <li>- &gt; 25 kg s/d 150 kg</li> <li>- &gt; 150 kg s/d 500 kg</li> <li>- &gt; 500 kg s/d 1.000 kg</li> <li>- &gt; 1.000 s/d 3.000 kg</li> </ul> <p>2. Ketelitian halus (klas II)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s/d 1 kg</li> <li>- &gt; 1 kg s/d 25 kg</li> <li>- &gt; 25 kg s/d 100 kg</li> <li>- &gt; 100 kg s/d 1.000 kg</li> <li>- &gt; 1.000 s/d 3.000 kg</li> </ul> <p>3. Ketelitian Khusus (klas I) &gt; 3.000 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton</li> <li>- Ketelitian khusus dan halus, setiap ton</li> </ul> <p>b. Timbangan ban berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s/d 100 ton /h</li> <li>- &gt; 100 s/d 500 ton / h</li> <li>- &gt; 500 ton / h</li> </ul> <p>Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, b dan c.</p>	<p>6.000,-</p> <p>9.600,-</p> <p>12.000,-</p> <p>18.000,-</p> <p>30.000,-</p> <p>24.000,-</p> <p>30.000,-</p> <p>36.000,-</p> <p>60.000,-</p> <p>72.000,-</p> <p>84.000,-</p> <p>12.000,-</p> <p>16.800,-</p> <p>300.000,-</p> <p>420.000,-</p> <p>600.000,-</p>	<p>3.000,-</p> <p>4.800,-</p> <p>6.000,-</p> <p>9.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>12.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>18.000,-</p> <p>30.000,-</p> <p>36.000,-</p> <p>42.000,-</p> <p>6.900,-</p> <p>8.400,-</p> <p>240.000,-</p> <p>360.000,-</p> <p>540.000,-</p>	
12.	<p>Meter Kadar Air</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Biji-bijian tidak mengandung minyak per komoditi.</li> <li>2. Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, per komoditi.</li> </ul>	<p>18.000,-</p> <p>24.000,-</p>	<p>12.000,-</p> <p>18.000,-</p>	

	3. Kayu dan komoditi lain / komoditi	36.000,-	18.000,-	
13	UTP yang memiliki konstruksi tertentu a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg. b. Timbangan cepat pengisi (curah) timbangan. c. Timbangan elektronik semua kapasitas.	5.000,-  10.000,-  15.000,-		

BUPATI PESISIR SELATAN

ttd

NASRUL ABIT